



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA**

Jln. Cikolehan No.35 Telp. (0265) 340186 Fax. (0265) 338939 Tasikmalaya 46115
Website: <http://kepk.poltekkestasikmalaya.ac.id> Email: kepk@poltekkestasikmalaya.ac.id



PERBAIKAN ETIK

Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) KEPK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

Nomor Registrasi Pada KEPPKN : 0035213278

Terdaftar/Terakreditasi

Surat Pernyataan Perbaikan Etik Penelitian Kesehatan

Nomor : DP.04.03/16/63/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh: **Pepi Hapitria, SST., MPH** dengan judul: **Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli Kelas Edukasi Laktasi terhadap Pengetahuan, Sikap dan Perilaku tentang ASI Ekslusif di UPT Puskesmas Kota Cirebon Tahun 2023** dinyatakan diperbaiki sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksplorasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Penjelasan Sebelum Persetujuan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator masing-masing Standar, sebagaimana terlampir.

Pernyataan Perbaikan Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023.

Ketua KEPK,



Dr. Ida Sugiarti,
S.Kep.,Ners.,MH.Kes.

Anggota Peneliti : Neli Nurlina, SST., MPH

Catatan untuk Peneliti dan Para Pihak :

- 1) Setiap pelaksanaan yang menyimpang dari protokol etik penelitian ini, harus sudah dilaporkan kepada kami untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan;
- 2) Setiap kejadian yg tidak diharapkan, yang timbul dari pelaksanaan penelitian ini harus segera dilaporkan kepada kami
- 3) Peneliti bersedia untuk sewaktu-waktu memperoleh pemantauan pelaksanaan penelitian
- 4) Para pihak terkait dapat menyampaikan aduan terkait dengan pelaksanaan penelitian ini kepada kami melalui e-mail, maupun WA kepada Nomor HP kami
- 5) Peneliti harus memasukkan laporan tahunan (berupa ringkasan/ abstrak) kepada kami, atau laporan akhir (abstrak) jika penelitian tidak melebihi 1 (satu) tahun